

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat, menurut **Lacassagne**, bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Meskipun mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (*primitif*) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat.¹

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga unsur penting yaitu hak, manusia, dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah karya ciptaan. Untuk karya-karya

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT .Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 21.

² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012, Hlm. 2.

ciptaan perlu mendapatkan perlindungan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meniru, memperbanyak serta memperdagangkan karya ciptaan orang lain.³

Hak Kekayaan Intelektual mencakup dua kelompok yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.⁴ Keduanya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa melanggarnya akan dikenai sanksi yang seberat-beratnya, untuk itu merupakan kewajiban untuk dapat menghargai karya-karya ciptaan orang lain.

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur pada Pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pada bagian penjelasan dari Pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang melahirkan ciptaan.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

³Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 2.

⁴*Ibid*, Hlm. 2.

⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1).

⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bagian penjelasan Pasal 1 angka (1).

kecekatan, keterlampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Masalah yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta di Wilayah Kota Pangkalpinang adalah pembajakan video milik PT. Lensa Bangka Belitung yang dilakukan oleh PT. Semampau Bangka Lestari (Pasir Padi Bay). Untuk diketahui, video milik PT. Lensa Bangka Belitung dimasukkan dalam iklan promosi Pasir Padi Bay pada menit 1.47 detik sampai 1 menit 56 detik dari total video 5 menit 14 detik. Video milik PT. Lensa Bangka Belitung dimodifikasi dan dimasukkan dalam URL (*Uniform Resource Locator*) Youtube, media sosial Facebook, Twitter dan penayangan iklan promosi dalam bentuk video film di televisi khusus promosi di sejumlah tempat keramaian seperti warung kopi Tung Tau Jalan Tony Wen.⁷

Pembajakan video tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk pengguna secara komersil junto Pasal 113 ayat (3) dan (4), yang berbunyi :Pasal 9 ayat (1) : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :⁸

- a. Penerbitan Ciptaan.
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
- g. Pengumuman Ciptaan.

⁷<http://reportasebangka.com/berita/5755-pengembang-pasir-padi-bay-tolak-damai-rp-2-miliar>, diakses pada tanggal 04 April 2017.

⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1

Pasal 113 ayat (3) : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (4) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).⁹

Berdasarkan permasalahan yang terkait tentang pelanggaran Hak Cipta di Wilayah Kota Pangkalpinang tersebut, begitu pentingnya penegakan hukum pada tahap penyidikan tentang tindak pidana pembajakan video melalui internet, sulitnya pemberantasan para pelaku dan semakin maraknya praktek-praktek pembajakan video melalui internet, maka ada ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VIDEO MELALUI INTERNET DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG**

⁹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 133 ayat (3) dan (4)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latarbelakang tersebut, maka melahirkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan video melalui internet di Wilayah Kota Pangkalpinang ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan video melalui internet di Wilayah Kota Pangkalpinang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemikiran teori diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang tindak pidana pembajakan video dan bagaimana proses penyidikannya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan video di Wilayah Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dari kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu :

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah kajian pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis yaitu :

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, yang bermanfaat:

a. Bagi Penulis

Diharapkan menjadi pelajaran baru dalam mengenal upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan video di Wilayah Kota Pangkalpinang, serta dapat menjadi acuan penulis agar dapat melatih kemampuan dalam mengkaji sehingga dapat menganalisa teori yang bersumber dari proses pembelajaran di bangku perkuliahan dan mengaplikasikannya pada kehidupan ditengah masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan juga agar dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat tentang tindak pidana pembajakan video dan proses penyidikan di Wilayah Kota Pangkalpinang

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar terciptanya keharmonisan dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan agar dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penegak hukum dalam menangani kejahatan atau gejala sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Wilayah Kota Pangkalpinang.

d. Bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Swasta (Pengusaha)

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan mengenai upaya penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap video hasil bajakan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Wilayah Kota Pangkalpinang.

E. Kerangka Teori

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit* yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian tindak pidana sama halnya dengan

perbuatan.¹⁰ Penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.¹¹

Hak Cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan, jika harta kekayaan itu “diganggu” maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan.¹²

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan :¹³

1. Adanya kekuasaan.
2. Adanya organ pemerintah
3. Sifat hubungan hukumnya.

Menurut **H.D. Stoud**, kewenangan adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek

¹⁰Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, Hlm. 44.

¹¹Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 31.

¹²OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 275.

¹³Salim HS dan Erlis Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 186.

hukum publik didalam hubungan hukum publik. Secara garis besarnya kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda, kewenangan adalah apa yang disebutkan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdell*(bagian) tertentu kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah. Indrioharjo menyajikan pengertian wewenang, wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.¹⁵

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal.¹⁶ Jadi kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi, kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian

¹⁴*Ibid*, Hlm, 183-185.

¹⁵Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm. 35.

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 99.

hukum. Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dalam penegakan pidana terhadap perbuatan pidana hak cipta, ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu : pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.¹⁸

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.¹⁹ Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum.²⁰

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada

¹⁷*Ibid*, Hlm. 100.

¹⁸OK Saidin, *Op.Cit*, Hlm. 276

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 18.

²⁰Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 15.

penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

Asas-asas kepolisian yang mendasari penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, antara lain :

1. Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*), yakni asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum.
2. Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel- plichtmatigheid*), yakni asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum.
3. Asas partisipasi (*deelneming beginsel*) yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan partisipasi dari masyarakat.
4. Asas preventif (*preventif beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.
5. Asas Subsidiaritas (*subsideren beginsel*), adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik didalam negeri

²¹OK. Saidin, *Op.Cit*, Hlm. 277

yang bersifat fungsional. Asas subsidiaritas ini menurut Indriyanto Seno Adji diartikan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan.²²

Kepolisian merupakan instansi Negara dalam rangka penegakan hukum yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana dibidang Hak Cipta yaitu tindak pidana pembajakan Video.

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.²³ Kualitas penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial seperti terungkap dalam isu sentral. Kualitas substansif yang terungkap dalam berbagai isu sentral lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/nasional, ini merupakan kebutuhan rohani dan sosial budaya manusia yang sangat mendasar.²⁴

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

²²Sadjijono I, *Mengenal Hukum Kepolisian, Cetakan ke-2*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008, Hlm. 18-19.

²³*Ibid*, Hlm. 19.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm.19.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁵

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegak hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.²⁶

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (*korporasi*) dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap putusan hakim.

Aspek legalitas ini menyebabkan pebegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 5.

²⁶Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, Hlm. 16.

hukum.²⁷ Dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi pokok dari pengaturan penegakan hukum terkait penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan video di Wilayah Kota Pangkalpinang.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian fakta lapangan. Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁹ Dalam metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada instansi penegak hukum yang berwenang.

²⁷Teguh Sulista, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 163.

²⁸Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 157.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan pendekatan.³⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Metode Normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.³² Bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-

³⁰*Ibid*, Hlm 165.

³¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 24

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 141.

literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan-bahan Undang-Undang yang berkaitan dengan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya mengenai hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah, serta literatur-literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, Ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan, wawancara dilakukan di Instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen hukum, bahan hukum yang diperlakukan dapat berupa ketentuan pembuktian atau penolakan terjadinya hukum. Buku-buku atau peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dianalisa.

5. Teknik Analisa Data

Analisa Data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan. Metode dasar penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.³³

³³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 58-59.